



**P U T U S A N**

**Nomor 167/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris sebagai berikut, antara:

**H. HALILI bin JAMSURI**, lahir 10 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Salasaan RT.004, RW.001 Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I, dan selanjutnya disebut **Pembanding I**;

**NUR HALILA alias Hj. YULIANA binti H. HALILI**, lahir 27 Juli 1975, Agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Kampung Pajuko'an RT 003 RW 005, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding II, dan selanjutnya disebut **Pembanding II**;

Dalam mengajukan banding Pembanding I dan Pembanding II (Para Pembanding) memberi kuasa kepada:

1. **TEGUH WICAKSONO, S.H., M.Kn.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. M. Rais No. 142, Kp. Rambutan RT.01, RW. 07 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2018 (dicabut oleh Para Pembanding pada tanggal 27 Pebruari 2018);
2. **HARYANTO, S.H., M.H., dan H. ACH. HUSNUS SIDQI, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan A. Yani VII No. 46 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

1. **NUR SASTRIAWATI NINGSIH, S.Pd. Binti ASMONI**, lahir 22 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S-1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kampung Krajan RT 004 RW 006 Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Terbanding I, dan selanjutnya disebut **Terbanding I**;
2. **SAIFUL RAHMAN Bin ASMONI**, lahir 02 Januari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Karang Layar RT 003 RW 008, Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Terbanding II, dan selanjutnya disebut **Terbanding II**;
3. **HOTIJAH Binti SOLEH**, lahir 1 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 006 RW 004 Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**;
4. **NUR HOLISAH Binti DIDIK ADINOTO**, umur 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur RT 004 RW 001, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II, dan selanjutnya disebut Turut Terbanding II;
5. **TIO FIRDANDY Bin SUPRIYADI**, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mimbaan RT.002, RW. 012 Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai Turut Terbanding III, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding III**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SUNAHTO Bin ASNAWI**, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Desa Gebangan RT.001, RW.011 Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. dahulu sebagai Turut Tergugat IV, sekarang sebagai Turut Terbanding IV, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV**;
7. **SURYADI Bin ASNAWI**, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Desa Kesambirampak RT.001, RW.004 Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Turut Tergugat V, sekarang sebagai Turut Terbanding V, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding V**;
8. **SUYANTO Bin ASNAWI**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Desa Gebangan RT.001, RW.010 Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Turut Tergugat VI, sekarang sebagai Turut Terbanding VI, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 10 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul akhir* 1439, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. Halili adalah sebagai anak angkat dari P. Iyo/Gedeng Ijo/ bin Moehammad dengan mendapat 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah dari alm P. Iyo /Gedeng Ijo/ Rama Ijo bin Moehammad;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari P. Iyo/Gedeng Ijo/Rama Ijo bin Moehammad yang meninggal pada tahun 2009 adalah dzawil arham adalah cucu dari saudara laki-laki seibu yaitu 1) Nur Sastriawati Ningsih binti Asmoni, 2) Saeful Rahman bin Asmoni 3) Sunahto bin Asnawi, 4) Suryadi bin Asnawi dan 5) Suyanto bin Asnawi;
4. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris dzawil arham adalah cucu dari saudara laki-laki seibu yaitu 1) Nur Sastriawati Ningsih binti Asmoni, 2) Saeful Rahman bin Asmoni 3) Sunahto bin Asnawi, 4) Suryadi bin Asnawi dan 5) Suyanto bin Asnawi adalah cucu laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian cucu perempuan dari harta tirkah (harta warisan) setelah dikurangi 1/3 untuk wasiat wajibah;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Kampung Pajuko'an RT 003 RW 005 desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan kabupaten Situbondo dengan data berdasarkan Buku Keterangan di Desa Kesambirampak adalah terletak Pada Petok Nomor : 1469, Persil 101, Kelas D II Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 2.530 m<sup>2</sup> dengan atas nama G. Ijo Alias Buk Moehammad/ Ilati. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Barat : Pekarangan Rumah Pak SUWARJI;
- Batas Utara : Tanah SAWAH Jeng ANA;
- Batas Timur : Pekarangan Rumah Jeng ANA;
- Batas Selatan : Jalan Desa.

Adalah sebagai harta waris (TIRKAH) dari Alamarhum G. Ijo/P. Iyo bin Moehammad;

6. Menyatakan akta jual beli antara P. Iyo /Gedeng Ijo/ Rama Ijo bin Moehammad dengan Tergugat II batal demi hukum;
7. Menghukum kepada pihak Tergugat dan atau yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada para ahli waris P. Iyo /Gedeng Ijo/ Rama Ijo bin Moehammad, yaitu 1) Nur Sastriawati Ningsih binti Asmoni, 2) Saeful Rahman bin Asmoni 3) Sunahto bin Asnawi, 4) Suryadi bin Asnawi dan 5) Suyanto bin Asnawi yang berhak atas obyek sengketa tersebut sesuai dengan kadar bagian mereka masing-masing;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, dahulu Tergugat I dan Tergugat II sekarang sebagai Pembanding I dan Pembanding II (Para Pembanding) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo*, hal tersebut sebagaimana akta permohonan banding Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan banding tersebut, Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Maret 2018, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, atas memori banding tersebut, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Menyampaikan Kontra Memori Banding, masing-masing Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa, Terbanding I telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage), hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo. Sedangkan Para Pembanding, Terbanding II dan Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage), hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage), masing-masing Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa, perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan register Nomor 167/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 16 April 2018, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada ketua Pengadilan Agama Situbondo yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* pada tanggal 23 Januari 2018 ternyata diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sebab putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Januari 2018, dan pada waktu sidang diucapkan tersebut Para Pembanding datang menghadap dimuka sidang. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding pada hari ke 13 (tiga belas) sehingga permohonan banding memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama memori banding, berkas perkara yang dimintakan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 10 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1439 *H*, setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang termuat dalam berita acara persidangan, maka majelis hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Legal Standing Kuasa.

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sutubondo *a quo* memberi kuasa kepada **TEGUH WICAKSONO, S.H., M.Kn.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. M. Rais No. 142, Kp. Rambutan RT.01, RW. 07 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2018,

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 19 Januari 2018 telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan juga telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang meterai, sebab dalam surat kuasa khusus tersebut dengan tegas dan jelas mencantumkan kalimat untuk banding, dan telah diberi meterai, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (**Teguh Wicaksono, S.H., M.Kn.**) adalah advokat yang telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga penerima kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kuasa hukum Para Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2018 Para Pembanding telah mencabut kuasa (Teguh Wicaksono, S.H., M.Kn.), dan menunjuk **HARYANTO, S.H., M.H., dan H. ACH. HUSNUS SIDQI, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan A. Yani VII No. 46 Bondowoso sebagai kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2018. Dengan demikian kuasa hukum Teguh Wicaksono, S.H., M.Kn. sejak tanggal pencabutan tersebut tidak berhak lagi mewakili Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 27 Pebruari 2018 telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan juga telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang meterai, sebab dalam surat kuasa khusus tersebut dengan tegas dan jelas mencantumkan kalimat untuk banding, dan telah diberi meterai, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (**Haryanto, S.H., M.H., dan H. Ach. Husnus Sidqi, S.H., M.H.**) adalah advokat yang telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga penerima kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kuasa hukum Para Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan putusan pengadilan Agama Situbondo *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu sebagai Para Tergugat) karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding dengan perbaikan dan penyempurnaan, serta tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa patokan utama dalam menentukan kewenangan relatif gugatan kewarisan adalah diajukan ke Pengadilan Agama dimana obyek sengketa benda tetap itu berada (*asas Forum Rei Sitae*) sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 118 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa dalam gugatan kewarisan tersebut obyek sengketa benda tetap yang menjadi obyek sengketa terletak/berada di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang tanggal 13 Juli 2017 pada halaman 38 alenia ke-3 (tiga) menurut majelis tingkat banding tidak tepat sebab majelis tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima yang seharusnya eksepsi di tolak. Oleh karenanya, majelis tingkat banding harus memperbaiki pertimbangan hukum tersebut, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi selebihnya selain dari eksepsi mengenai kewenangan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* yang berkaitan dengan eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam perkara gugatan kewarisan yang perlu dipertimbangkan secara sistematis adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

## **Tentang Ahli Waris.**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo*, maka majelis tingkat banding dapat menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding mengajukan gugatan pembagian harta waris peninggalan almarhum Moehammad (meninggal dunia pada tahun 1963) dan almarhumah G. Ijo alias Buk Moehammad alias Gedeng Ijo (meninggal dunia pada tahun 1965) yang sekarang ini dikuasai oleh Para Pemanding;
2. Bahwa almarhum Moehammad dan almarhumah Buk Moehammad mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. P.Endin bin Moehammad (anak laki-laki meninggal dunia pada tahun 1968) dan isterinya yang bernama Buk Endin (meninggal dunia pada tahun 1982);
- 2.2. Pak Sahrumo bin Moehammad (anak laki-laki meninggal dunia pada tahun 1970), dan isterinya yang bernama Buk Sahrumo (meninggal dunia pada tahun 1972);
- 2.3. Pak Iyo bin Moehammad (anak laki-laki meninggal dunia pada tahun 2009), dan isterinya yang bernama B. Misnati (meninggal dunia pada tahun 2011);
- 2.4. Uwi bin Moehammad (anak laki-laki meninggal dunia sejak kecil);
3. Bahwa pada waktu P. Endin bin Moehammad (meninggal dunia pada tahun 1968) dan isterinya yang bernama Buk Endin (meninggal dunia pada tahun 1982), meninggalkan seorang anak bernama Asmoni bin Endin yang meninggal dunia pada tahun 1999, dan isteri Asmoni bin Endin yang bernama Buk Marsiyati meninggal dunia pada tahun 1982;
4. Bahwa pada waktu almarhum Asmoni bin Endin dan almarhumah Buk Marsiyati meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 4.1. Didik Adinoto bin Asmoni, meninggal dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan:
    - Nur Holisoh (isteri/**Turut Tergugat I**);
    - Hotijah bin Didik Adinoto (anak/**Turut Tergugat II**);
  - 4.2. Lilik Darliati binti Asmoni, meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan:
    - P. Supriyadi (suami/telah menikah lagi);
    - Tio Firdandi bin Supriyadi (anak/**Turut Tergugat III**);
  - 4.3. Nur Sastriawati binti Asmoni (**Penggugat I**);
  - 4.4. Saiful Rahman bin Asmoni (**Penggugat II**);
5. Bahwa pada waktu P. Sahrumo bin Moehammad (meninggal dunia tahun 1970) dan isterinya yang bernama B. Sahrumo (meninggal dunia tahun 1972) meninggalkan seorang anak bernama Asnawi bin Sahrumo (meninggal dunia tahun 1980) dan isterinya Asnawi yang bernama Suriye (meninggal dunia tahun 1987);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada waktu almarhum Asnawi bin Sahrumo dan Suriya (isterinya) meninggal dunia meninggalkan:
  - 6.1. Sunahto bin Asnawi (anak/**Turut Tergugat IV**);
  - 6.2. Suryadi bin Asnawi (anak/**Turut Tergugat V**);
  - 6.3. Suyanto bin Asnawi (anak/**Turut Tergugat VI**);
7. Bahwa pada waktu P. Iyo bin Moehammad (meninggal dunia tahun 2009) dan isterinya yang bernama B. Misyati (meninggal dunia tahun 2011) meninggal dunia tidak meninggalkan anak, namun almarhum dan almarhumah mempunyai anak angkat H. Halili bin Jamsuri (**Tergugat I**);
8. Bahwa H. Halili bin Jamsuri (Tergugat I) dalam pernikahannya dengan Hj. Holifa mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama:
  - 8.1. Nur Kholila binti H. Halili (anak/**Tergugat II**);
  - 8.2. Eko Wahyudi bin H. Halili (anak);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis tingkat banding dapat menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Moehammad dan almarhumah G. Ijo alias Gedang Ijo alias Buk Moehammad adalah:
  - 1.1. Almarhum P. Endin bin Moehammad;
  - 1.2. Almarhum P. Sahrumo bin Moehammad;
  - 1.3. Almarhum P. Iyo bin Moehammad;
2. Bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum P. Endin bin Moehammad yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya (almarhum Moehammad dan almarhumah G. Ijo alias Gedang Ijo alias Buk Moehammad) adalah almarhum Asmoni bin Endin;
3. Bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum P. Sahrumo bin Moehammad yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya (almarhum Moehammad dan almarhumah G. Ijo alias Gedang Ijo alias Buk Moehammad) adalah almarhum Asnawi bin Sahrumo;
4. Bahwa anak angkat almarhum P. Iyo bin Moehammad memperoleh bagian dari harta peninggalan P. Iyo bin Moehammad yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya (almarhum Moehammad dan almarhumah G. Ijo alias Gedang Ijo alias Buk Moehammad) melalui wasiat wajibah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan Asmoni bin Endin yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya (almarhum Endin) adalah:
  - 5.1. Almarhum Didik Adinoto bin Asmoni;
  - 5.2. Almarhum Lilik Darliati binti Asmoni;
  - 5.3. Nur Sastriawati binti Asmoni (**Penggugat**);
  - 5.4. Saiful Rahman bin Asmoni (**Penggugat**);
6. Bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Didik Adinoto bin Asmoni yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya (almarhum Asmoni) adalah:
  - 6.1. Nur Holisoh (isteri/**Turut Tergugat I**);
  - 6.2. Hotijah binti Didik Adinoto (anak/**Turut Tergugat II**);
7. Bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Lilik Darliati binti Asmoni yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya (almarhum Asmoni) adalah:
  - 7.1. Supriyadi (suami);
  - 7.2. Tio Firdandi bin Supriyadi (anak/**Turut Tergugat III**);
8. Bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan Asnawi bin Sahrumo yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya (almarhum Sahrumo) adalah:
  - 8.1. Sunahto bin Asnawi (anak/**Turut Tergugat IV**);
  - 8.2. Suryadi bin Asnawi (anak/**Turut Tergugat V**);
  - 8.3. Suyanto bin Asnawi (anak/**Turut Tergugat VI**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa terdapat ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Lilik Darliati binti Asmoni yang bernama Supriyadi (suami almarhumah) tidak dijadikan pihak dalam perkara tersebut. Seharusnya Supriyadi dijadikan sebagai pihak karena pada saat meninggalnya almarhumah Lilik Darliati binti Asmoni, Supriyadi masih hidup dan masih terikat perkawinan yang sah dengan Lilik Darliati binti Asmoni, sehingga Supriyadi dengan meninggalnya Lilik Darliati binti Asmoni maka ia berstatus sebagai “duda”, dan duda termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang abstrak hukumnya bahwa apabila semua ahli waris tidak jadi pihak, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 yang abstrak hukumnya bahwa semua ahli waris harus dijadikan pihak, apabila ada ahli waris yang tidak dijadikan pihak, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 yang abstrak hukumnya bahwa apabila pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak lengkap, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding (Para Penggugat) cacat formil karena kurang pihak, sehingga oleh karenanya gugatan Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Terbanding, maka seluruh substansi gugatan Para Terbanding dan semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* haruslah dibatalkan, dan majelis tingkat banding mengadakan sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut gugatan waris dan ternyata gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, majelis tingkat banding menghukum Para Penggugat (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 10 Januari 2018 yang bertepatan dengan tanggal 22 *Robiul Akhir* 1439 H;

### Dan dengan mengadili sendiri

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **8 Juni 2018 Miladiyah**, yang bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs.H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **H.A.Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,M.M.** dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 167/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 19 April 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**H.A. Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,MM      Sulhan, S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. Siti Rofi'ah, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)